

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS KADER PANGAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA TINDAK LANJUT
PENGAWASAN PERIZINAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga

b. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B POM bertanggung jawab melaksanakan pengawasan *pre market* dan *post market* pada makanan yang beredar di masyarakat. Pengawasan *pre market* dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan. Sedangkan untuk pengawasan *post market*, dengan sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Terkait hal tersebut diperlukan suatu program yang konsisten dan berkesinambungan sehingga pangan yang aman, bermutu, dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Keamanan Pangan perlu terus diinformasikan pada masyarakat luas. Terkait hal tersebut diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan terdekatnya mengenai keamanan pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat agar dapat mewujudkan konsumen cerdas yang dapat melindungi dirinya sendiri, keluarga, maupun komunitas masyarakat dari ancaman produk makanan yang tidak memenuhi syarat. BPOM melaksanakan pengawasan berbasis risiko baik di Pusat maupun di seluruh wilayah kerja UPT BPOM yang berfokus pada strategi preventif, dengan mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan *Risk Management Programe* oleh pelaku usaha dan verifikasi oleh regulator, serta melalui pelaksanaan strategi komunikasi risiko. Dalam mengembangkan komunikasi risiko dibutuhkan peran lintas sektor yang bisa menjangkau penerima manfaat yang ditargetkan yaitu masyarakat dan komunitas masyarakat.

Program Kader Keamanan Pangan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkuat kapasitas SDM yang ada di desa/komunitas/masyarakat diantaranya melalui pelatihan kader keamanan pangan untuk menjadi *agent* keamanan pangan di komunitasnya.

Pelatihan kader merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan kader ini penting dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga kader dapat memberikan sosialisasi keamanan pangan pada komunitas di lingkungan tempat tinggalnya. Adanya kader keamanan pangan diharapkan dapat membantu kapasitas individu dalam masyarakat untuk mengadopsi praktik keamanan pangan yang baik.

B. TUJUAN

- a. Peningkatan peran serta berbagai pihak di Kabupaten/Kota dalam pengawasan makanan yang beredar di masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader terhadap praktek keamanan pangan
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan

C. KELUARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

a. Keluaran

- 1) Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan
- 2) Terselenggaranya sosialisasi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan

b. Indikator Keluaran

- 1) Terlatihnya 42 orang Kader Keamanan Pangan di Kabupaten Batang
- 2) Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan kepada 210 komunitas/masyarakat di lingkungannya

D. LINGKUP

a. Input Kegiatan

- 1) Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023

- 2) Kesepakatan bersama dengan Organisasi Masyarakat dan Gerakan Pramuka
- 3) Paparan Materi di bidang Keamanan Pangan
- 4) Petunjuk Teknis Kegiatan

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagai penerima BOK Pengawasan Obat dan Makanan dan Pokok Fungsi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah cq. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

c. Penerima Manfaat

1. Anggota Organisasi Masyarakat, Posyandu, Karang Taruna, dan Pramuka
2. Masyarakat di seluruh kabupaten Batang di lingkungan desa dan anggota Pramuka

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bentuk Kegiatan

1) Bimtek Kader Keamanan Pangan

a) Metode

Menggunakan prinsip belajar dari pengalaman yang mana peserta menjadi pelaku utama dalam pencapaian tujuan pelatihan dan diimplementasikan dalam bentuk ceramah dalam ruangan (kelas).

b) Narasumber

Narasumber Bimtek terdiri dari dua orang yaitu :

1. Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan (ASN)
2. Pakar tentang pangan (Non ASN) dari Universitas Pekalongan

c) Peserta

Sebanyak 42 orang akan diberikan bimbingan teknis keamanan pangan. Peserta tersebut dipilih dari masyarakat yang diajukan oleh Kepala Desa berupa anggota kader posyandu, kader PKK, dan anggota Pramuka. Peserta berasal dari desa yang belum pernah diintervensi dalam program desa pangan aman oleh Badan POM.

2) Sosialisasi Kader Keamanan Pangan

Sosialisasi kader keamanan pangan dilakukan oleh 42 Kader Keamanan Pangan yang telah dilatih melalui bimtek dengan metode *sharing session* tentang keamanan pangan pada komunitas atau masyarakat di lingkungannya. Setiap kader melakukan sosialisasi pada 5 (lima) orang, sehingga keseluruhan peserta sosialisasi berjumlah 210 masyarakat di lingkungan kader.

b. Jenis Pembiayaan

1) Bimtek Kader Keamanan Pangan

- a) Belanja Bahan meliputi perlengkapan peserta, spanduk, PIKP (Produk Informasi Keamanan Pangan), paket meeting fullday serta pembuatan dan pencetakan PIKP.
- b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota untuk peserta yang meliputi uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga yang berlaku Kabupaten Batang.
- c) Belanja jasa profesi, honor narasumber hanya diberikan kepada non ASN

2) Sosialisasi Kader Keamanan Pangan

- a) Belanja bahan meliputi konsumsi dan *snack* rapat.
- b) Belanja Perjalanan Dinas untuk peserta yang meliputi uang harian bagi peserta sosialisasi.

c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1) Bimtek Kader Keamanan Pangan

Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari sebanyak 6 (enam) jam pelajaran.

2) Sosialisasi Kader Keamanan Pangan

Waktu pelaksanaan dilakukan setelah Bimtek Kader Keamanan Pangan dimana diharapkan masing-masing kader bisa melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitasnya minimal 5 (lima) orang / kader

KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Bimtek Kader Keamanan Pangan					v							
Sosialisasi Kader Keamanan Pangan						v						
Pelaporan								v				

F. PELAPORAN

Pelaporan dimaksudkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi efektivitas kegiatan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi SmartPOM.

G. PENUTUP

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat adalah melalui kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan. Diharapkan Kader Keamanan Pangan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam menyampaikan pesan-pesan keamanan pangan bagi masyarakat luas sehingga diharapkan masing-masing individu/masyarakat dapat memahami konsep keamanan pangan serta mandiri dalam menjaga keamanan pangan.

Batang, 08 November 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang



dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200604 1 013